

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, pembahasan dengan didukung data yang diperoleh maka penulis menarik kesimpulan:

1. CV TJ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang peralatan instalasi air minum, pipa pvc dan barang logam. Pada tahun 2016 CV TJ melakukan transaksi pembelian barang berupa pipa pvc, pembelian barang tersebut dikirim memakai jasa ekspedisi. Atas transaksi tersebut, terdapat biaya jasa ekspedisi Rp 142.363.610 selama setahun. Biaya jasa ekspedisi termasuk objek PPh Pasal 23 tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 yaitu jasa Pengangkutan/ekspedisi.
2. CV TJ telah dikukuhkan menjadi PKP mempunyai kewajiban pajak dalam hal memotong dan/atau memungut, menyetor dan melaporkan atas jasa ekspedisi. Dalam hal ini CV TJ seharusnya memotong PPh pasal 23 atas jasa ekspedisi sebesar Rp 5.694.544 selama setahun, namun CV TJ tidak melakukan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa ekspedisi.
3. Pada bulan November tahun 2017 dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak atas SPT Tahunan Badan 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa CV TJ tidak memotong objek PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi tahun 2016 sebesar Rp 142.363.610 selama 24 bulan, terhitung

sejak bulan Januari tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2018. Atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh CV TJ mengakibatkan adanya sanksi administrasi berupa bunga sesuai pasal 13 (2) KUP. Pada tanggal 18 Desember 2018 CV TJ mendapatkan SKPKB masa Januari sampai Desember 2016, atas penerbitan SKPKB tersebut CV TJ harus membayar jumlah yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 8.427.926 selama setahun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, pembahasan dengan didukung data yang diperoleh maka penulis memberikan saran:

1. Bagi CV TJ

Wajib Pajak diharapkan dapat lebih teliti dan memahami ketentuan umum tata cara perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi. Sehingga kasus yang dialami CV TJ tidak terulang kembali dan tidak menyebabkan kerugian pada perusahaan karena harus membayar sanksi administratif pajak.

2. Bagi KKP Frans Sudirjo

KKP Frans Sudirjo diharapkan kedepannya lebih membimbing dan memberikan pengarahan kepada kliennya berupa pembelajaran tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya PPh Pasal 23, agar

kasus yang dialami oleh CV TJ tidak terulang kembali dan tidak menimbulkan kerugian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengetahui dan memperdalam tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak hanya atas SKPKB PPh Pasal 23 melainkan juga SKPKB PPh Pasal 22 dan SKPKB PPN.

